



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1140, 2020

KPK. RENSTRA. Tahun 2020-2024.

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi diperlukan rencana strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2020-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020–2024, yang selanjutnya disebut Renstra KPK, merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 – 2024.
- (2) Renstra KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Pasal 2

Renstra KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Renstra KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Renstra KPK Tahun 2020-2024–yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra KPK Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 5

Renstra KPK sebagai dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dalam hal:

- a. terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang berdampak pada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renstra KPK; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan nasional.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2020 - 2024



KPK.GO.ID

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KPK.....	23
2.1 Visi KPK	23
2.2 Misi KPK	23
2.3 Tujuan KPK.....	24
2.4 Sasaran Strategis.....	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPK	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPK	26
3.3 Kerangka Regulasi.....	30
3.4 Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	34
4.1 Target Kinerja	34
4.2. Kerangka Pendanaan	36
BAB V PENUTUP.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai CPI Kawasan Asia Pasifik.....	1
Gambar 2. Penanganan Perkara TPK oleh KPK Berdasarkan dalam Kurun Waktu 2004-2019.2	
Gambar 3. Kondisi komponen penyusun CPI Tahun 2017-2019.....	3
Gambar 4. Tren Tindak pidana korupsi Tahun 2018-2019 (Berdasarkan Sektor).....	3
Gambar 5. Realisasi IPK Indonesia Tahun 2015 – 2019.....	5
Gambar 6. Hasil Pengukuran Parameter IPK Indonesia Tahun 2017 – 2019.....	5
Gambar 7. Tren IPH Tindak Pidana Korupsi Nasional Tahun 2014 – 2019.....	6
Gambar 8. Capaian <i>Asset Recovery</i> KPK Tahun 2016 – 2019.....	6
Gambar 9. Indeks Integritas KLOPS Tahun 2016 – 2019.....	7
Gambar 10. Capaian Indeks Kerjasama Tahun 2016 – 2018.....	8
Gambar 11. Capaian Indeks Partisipasi Publik Tahun 2016 – 2019.....	8
Gambar 12. Koordinasi-Supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.....	9
Gambar 13. Realisasi PNPB KPK Tahun 2014 sampai Desember 2019 (dalam milyar).....	10
Gambar 14. Implementasi Pendidikan Antikorupsi.....	12
Gambar 15. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Pendidikan Tinggi.....	12
Gambar 16. Rute Perjalanan Bus “ Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”.....	13
Gambar 17. Capaian Bus “ Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”.....	14
Gambar 18. Tampilan <i>Dashboard</i> MCP KPK.....	17
Gambar 19. Nilai SPI Tahun 2016-2019.....	20
Gambar 20. SWOT KPK.....	21
Gambar 21. Peta Strategi KPK.....	25
Gambar 22. <i>Milestone</i> Pembangunan TIK KPK.....	29
Gambar 23. <i>Strategic Shift</i> KPK Tahun 2016-2019.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi.....	9
Tabel 2. Koordinasi-Supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan	9
Tabel 3. Data Tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2015-2019	10
Tabel 4. Data Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2015-2019 Berdasarkan Lembaga	11
Tabel 5. Nilai Jumlah Pelaporan Gratifikasi (2015 - 2018)	11
Tabel 6. Matriks TOWS	21
Tabel 7. Kerangka Regulasi KPK.....	30
Tabel 8. Change Management KPK Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 10. Target Capaian Renstra 2020-2024.....	34
Tabel 11. Target Capaian Program PPPK pada Renstra 2020-2024	35
Tabel 12. Target Capaian Program DM pada Renstra 2020-2024.....	35
Tabel 13. Kerangka Pendanaan KPK.....	36

BAB I PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sulit tercapai jika korupsi masih merajalela. Begitu pun visi Presiden tahun 2020-2024, yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut akan sulit diwujudkan jika korupsi secara masif terjadi di Indonesia. Karena sejatinya korupsi akan merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan. Selain merugikan keuangan negara, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Komitmen seluruh elemen bangsa diperlukan untuk mewujudkan negara Indonesia bebas korupsi. Namun hal terpenting adalah komitmen Presiden dan para pemimpin politik dalam menjaga konsistensi pemberantasan dan pencegahan korupsi. Presiden melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua memiliki komitmen dalam penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi ini kemudian diturunkan dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan cara memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik melalui birokrasi yang bersih dan terpercaya, supermasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia.

Komitmen tersebut menjadi landasan yang kuat untuk KPK dalam menyusun rencana strategis upaya penguatan sistem antikorupsi yang komprehensif. KPK menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan *stakeholder* lainnya serta masyarakat sehingga pemberantasan korupsi berdaya guna dan berhasil guna.

1.1 Kondisi Umum

Strategi penanganan korupsi sektor publik secara efektif tidaklah mudah. *Transparency International* menyebutkan bahwa hasil pengukuran tahun 2019 tidak jauh berbeda hasilnya dengan hasil tahun sebelumnya. Meskipun ada beberapa kemajuan, mayoritas negara masih gagal untuk menangani korupsi sektor publik secara efektif. Tahun 2019, lebih dari dua pertiga negara memiliki skor di bawah 50, skor rata-rata hanya 43, dan skor Indonesia masih dibawah rata-rata, yaitu 40. Stagnasi skor terjadi pula di kawasan Asia Pasifik, peningkatan signifikan hanya terjadi di negara Malaysia (+6). Sementara penurunan terjadi di Brunei Darussalam (-3), seperti pada Gambar 1.


Country	CPI 2019	CPI 2018	Change in scores 2018-2019	CPI rank 2019	CPI rank 2018	Change in rank 2018-2019
New Zealand	87	87	⇒ 0	1	2	↑ -1
Singapore	85	85	⇒ 0	4	3	↓ 1
Australia	77	77	⇒ 0	12	13	↑ -1
Hong Kong	76	76	⇒ 0	16	14	↓ 2
Japan	73	73	⇒ 0	20	18	↓ 2
Bhutan	68	68	⇒ 0	25	25	⇒ 0
Taiwan	65	63	↑ 2	28	31	↑ -3
Brunei Darussalam	60	63	↓ -3	35	31	↓ 4
Korea, South	59	57	↑ 2	39	45	↑ -6
Malaysia	53	47	↑ 6	51	61	↑ -10
Vanuatu	46	46	⇒ 0	64	64	⇒ 0
Solomon Islands	42	44	↓ -2	77	70	↓ 7
China	41	39	↑ 2	80	87	↑ -7
India	41	41	⇒ 0	80	78	↓ 2
Indonesia	40	38	↑ 2	85	89	↑ -4
Timor-Leste	38	35	↑ 3	93	105	↑ -12
Sri Lanka	38	38	⇒ 0	93	89	↓ 4
Vietnam	37	33	↑ 4	96	117	↑ -21
Thailand	36	36	⇒ 0	101	99	↓ 2
Mongolia	35	37	↓ -2	106	93	↓ 13
Nepal	34	31	↑ 3	113	124	↑ -11
Philippines	34	36	↓ -2	113	99	↓ 14
Pakistan	32	33	↓ -1	120	117	↓ 3
Laos	29	29	⇒ 0	130	132	↑ -2
Myanmar	29	29	⇒ 0	130	132	↑ -2
Maldives	29	31	↓ -2	130	124	↓ 6
Papua New Guinea	28	28	⇒ 0	137	138	↑ -1
Bangladesh	26	26	⇒ 0	146	149	↑ -3
Cambodia	20	20	⇒ 0	162	161	↓ 1
Korea, North	17	14	↑ 3	172	176	↑ -4
Afghanistan	16	16	⇒ 0	173	172	↓ 1

Gambar 1. Nilai CPI Kawasan Asia Pasifik
Sumber: *Transparency International, 2019*

Nilai IPK yang stagnan mengindikasikan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak berdampak signifikan. Korupsi besar terjadi pada lingkaran politik yang menandakan perlu adanya integritas politik yang lebih besar di banyak negara. *Transparency* Indonesia menyarankan bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara memperkuat *check and balances*, membatasi pengaruh uang besar dalam politik dan memastikan keterlibatan yang luas dalam pengambilan keputusan politik. Sehingga kebijakan dan sumber daya publik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau pengaruh politik.

Negara yang memiliki komitmen memperkuat penegakan peraturan keuangan kampanye politik menunjukkan peningkatan *score* CPI yang signifikan (Transparency International, 2019). Enam puluh persen negara secara signifikan telah meningkatkan *score* CPI, karena sejak tahun 2012 telah memperkuat penegakan peraturan keuangan kampanye. Aliran uang besar yang tidak diatur dalam politik membuat kebijakan publik rentan terhadap pengaruh yang tidak semestinya. Negara-negara dengan penegakan peraturan keuangan kampanye yang lebih kuat memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, sebagaimana diukur oleh CPI.

Kondisi yang sama terjadi di Indonesia. Politisi yang telah menduduki posisi sebagai penyelenggara negara mendominasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Pada rentang waktu tahun 2004-2019, KPK telah menangani 425 orang politisi, yang terdiri dari anggota DPR/DPRD 257 orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 119 orang, Kepala Lembaga/Kementerian, Gubernur sebanyak 28 orang, dan Gubernur sebanyak 21 orang. Berdasarkan jenis perkara yang ditangani, tindak pidana korupsi didominasi oleh penyuapan dan korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Statistik penanganan korupsi oleh KPK dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penanganan Perkara TPK oleh KPK Berdasarkan dalam Kurun Waktu 2004-2019

Sumber: Data Per Desember 2019, Humas KPK

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa juga mendominasi korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan data tren penindakan kasus korupsi tahun 2019, korupsi pada pengadaan telah menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 957,3 milyar dengan nilai suap Rp 91,5 milyar. Korupsi pada pengadaan barang dan jasa akan menyebabkan buruknya kualitas barang publik, tidak dapat dimanfaatkannya barang publik, atau jika dipergunakan akan sangat membahayakan masyarakat (ICW, 2019).

Permasalahan lainnya yang terjadi di Indonesia adalah lemahnya penegakkan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik. Hal ini terbukti dari skor *World Justice Project* (WJP) yang selalu menyumbang nilai terendah pada komponen CPI. *World Justice Project* (WJP), mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*), penyalahgunaan kewenangan publik masih terjadi di Eksekutif, Legislatif, Yudisial, dan Polisi/Militer. Kondisi komponen penyusun CPI Tahun 2017-2019, dapat dilihat pada Gambar 3.


Kondisi komponen penyusun CPI	2017	2018	2019
A Economist Intelligence Unit/EIU	37	37	37
B International Country Risk Guide	50	50	59
C "World Economic Forum - Executive Opinion Survey"	50	50	46
D World Justice Project	20	20	21
E PERC	32	33	36
F Global Insight (Country Risk Rating)	35	47	47
G IMD world Competitiveness	41	38	48
H Bertlesmann Transformation Index	37	37	37
I Varieties of Democracy Project	30	28	28

Gambar 3. Kondisi komponen penyusun CPI Tahun 2017-2019

Sumber: LAKIP KPK, 2019

Indonesia dinilai lambat dalam meningkatkan nilai indeks CPI. Hal ini disebabkan intervensi yang dilakukan tidak sepenuhnya pada area penilaian. Rekomendasi umum yang disarankan Transparansi Internasional Indonesia antara lain sebagai berikut: 1) Mengelola dan mencegah benturan kepentingan; 2) Mengontrol pendanaan publik; 3) Memperkuat integritas pemilu; 4) Mengatur keterbukaan aktivitas *lobby* politik; 5) Perlakuan yang sama terhadap warga negara; 6) Memperkuat peran masyarakat sipil; 7) Penguatan fungsi *check and balances*.

Tren korupsi di Indonesia terfokus pada sektor tertentu. Berdasarkan pemetaan sektor yang dilakukan ICW dalam kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, korupsi di Indonesia bermuara pada sektor anggaran desa, transportasi, pemerintah, pendidikan, pertanahan, perbankan, kesehatan, pengairan, social kemasyarakatan, pemilu, ketenagakerjaan, olahraga, energy dan listrik, serta perdagangan, seperti tersajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tren Tindak pidana korupsi Tahun 2018-2019 (Berdasarkan Sektor)

Sumber: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 dan 2019 (ICW)

Permasalahan korupsi akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, para pemimpin politik, pejabat terpilih serta demokrasi. Padahal kepercayaan tersebut menjadi syarat utama dalam keamanan berinvestasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor memiliki ketakutan pada negara yang korup. Karena korupsi memperlambat kemajuan ekonomi yang menjadi sebuah ancaman bagi investor.

Berbagai penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa korupsi akan meningkatkan inefisiensi dalam pengeluaran pemerintah, mengurangi potensi investasi pada suatu negara yang juga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan politik (Ghalwash, 2014). Selain itu, menurut Zemanovičová (2002), selain berdampak terhadap ekonomi, korupsi mempengaruhi ketimpangan sosial warga, ketidakseimbangan *supply* dan *demand*, eksklusivitas, dan monopoli informasi. Hal ini terbukti pada ketimpangan yang terjadi di Indonesia. *World Bank* mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi selama satu dasawarsa terakhir hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya, sementara 80 persen populasi sisanya—sekitar 205 juta orang—tertinggal

di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur. Ketimpangan pendapatan menjadi tidak adil ketika tidak semua orang memiliki peluang awal yang sama karena adanya korupsi.

Pada kehidupan demokrasi dan politik, besarnya pusaran korupsi politik tercermin pada skor *Varities Democracy Project* Indonesia yang selalu rendah, yang menunjukkan Indonesia masih bermasalah pada *electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual*. Perbaikan integritas politik menjadi poin penting. Karena menurut Quah (2016), kesuksesan suatu strategi antikorupsi pada suatu negara ditentukan oleh *political will*. Artinya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan konsisten pemimpin politik dan pemerintah, sehingga kebijakan hukum, kebijakan alokasi personil, dan kebijakan alokasi anggaran mendukung dalam pemberantasan korupsi.

Salah satu produk hukum politik pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 (UU 19/2019) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (UU 30/2002). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud pada UU 30/2002 yakni meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan tersebut ditetapkan dengan menimbang bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergisitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, bentuk komitmen pemerintah secara nyata ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK pada tanggal 20 Desember 2019 bahwa penguatan KPK itu betul-betul nyata, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara sistematis sehingga betul-betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi dan bagi negara. KPK diharapkan agar berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi RI, dengan memudahkan investor menanamkan modal di RI.


A. Pencapaian-pencapaian dalam Pelaksanaan Renstra KPK 2015-2019

Selama tahun 2015-2019, KPK menggunakan 3 (tiga) sasaran strategi yaitu: (1) Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana korupsi; (2) Membangun integritas pemerintah, masyarakat, dan swasta; dan (3) Membangun hubungan yang baik dengan mitra strategis. Upaya KPK dalam menghasilkan setiap *output* di atas, diwujudkan dengan melakukan beberapa aktivitas seperti: (1) Mengintegrasikan upaya penindakan tindak pidana korupsi; (2) Mengintegrasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi; (3) Mengintegrasikan upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (4) Melaksanakan koordinasi, supervisi, dan *monitoring* pemberantasan korupsi.

Beberapa hal yang dibutuhkan KPK dalam memastikan setiap kegiatan di internal proses tersebut berjalan antara lain: (1) Memiliki organisasi yang efektif; (2) Memiliki sumberdaya manusia yang berkinerja optimal; (3) Memiliki sistem operasional yang efektif dan terintegrasi; dan (4) Tersedia keuangan yang akuntabel. Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) KPK 2015-2019. Dari data yang sudah masuk hingga bulan Desember 2019, maka realisasi Renstra KPK 2015-2019 dapat dilihat dari sasaran-sasaran strategis dalam perspektif pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Korupsi

Dalam sasaran strategis ini, capaian kinerja KPK masih belum seperti diharapkan. Tahun 2019, KPK menargetkan angka IPK sebesar 45, namun hanya tercapai 40. KPK hanya mampu mencapai target pada tahun 2016 (target 36 tercapai 37), seperti pada Gambar 5.




Gambar 5. Realisasi IPK Indonesia Tahun 2015 – 2019

Sumber: LAKIP KPK, 2019

Ketidaktercapaian KPK pada sasaran strategis ini mengindikasikan bahwa *playing field* KPK belum sepenuhnya menyentuh langsung pada peningkatan nilai IPK. KPK menyadari bahwa komponen pendukung IPK tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan KPK, seperti contoh: peningkatan kesadaran demokrasi seperti yang diberikan oleh *Variety Democracy* yang memberikan nilai hanya 28 (2019). *Varieties of Democracy Project* mengukur mengenai 7 (tujuh prinsip) demokrasi suatu negara yang meliputi, *electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian, dan consensual*. Hal ini sangat sedikit bersinggungan dengan tugas dan fungsi KPK.

Berdasarkan kondisi parameter pembentuk IPK, Indonesia mengalami fluktuasi dalam rentang 2017 – 2019. Dari sembilan parameter yang ada, hanya satu parameter yang mengalami penurunan yaitu parameter *World Economic Forum*. Parameter *Economist Intelligence Unit Country Ratings, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transform Index, dan Varieties of Democracy Project* merupakan kumpulan parameter yang stagnan selama tiga tahun terakhir. Untuk parameter yang mengalami peningkatan adalah parameter *International Country Risk Guide, World Justice Project dan IMD World Competitiveness* merupakan tiga parameter yang mengalami peningkatan, seperti yang terpetakan pada Gambar 6.



Gambar 6. Hasil Pengukuran Parameter IPK Indonesia Tahun 2017 – 2019


Sumber: LAKIP KPK, 2019

2. Efektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor

Upaya KPK dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari capaian Indeks Penegakan Hukum tindak pidana korupsi (nasional) dan persentase dari *Asset Recovery*.

IPH Tindak pidana korupsi Nasional diperoleh dari perhitungan persentase penyelesaian di setiap tahap proses penegakan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi yang meliputi: (1) Tahap penyelesaian pengaduan tindak pidana korupsi; (2) Tahap penyelesaian penyelidikan tindak pidana korupsi; (3) Tahap penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi; (4) *Conviction Rate*; dan (5) Penyelesaian eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi. KPK

menargetkan IPH Tindak Pidana Korupsi Nasional sebesar 6,5 (skala 1 s/d 10). Target ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,4. Dengan mengasumsikan realisasi IPH nasional tahun 2019 sama dengan IPH nasional 2018 yang sebesar 7,9 sebagai data realisasi sementara, maka capaian IPH Tindak Pidana Korupsi Nasional pada tahun 2019 diperlihatkan pada Gambar 7.




Gambar 7. Tren IPH Tindak Pidana Korupsi Nasional Tahun 2014 – 2019

Sumber: LAKIP KPK, 2019

Ukuran kedua pada efektivitas penindakan tindak pidana korupsi adalah *asset recovery*. *Asset recovery* adalah upaya eksekusi berupa pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus yang ditangani KPK. Pengukuran *asset recovery* tercermin dari persentase akumulasi realisasi PNBPN yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.

Berdasarkan capaian *asset recovery* KPK tahun 2016-2019 pada Gambar 8, KPK hanya mencapai target pada tahun 2016. Sementara sejak tahun 2017-2019, KPK tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target *asset recovery*, disebabkan oleh proses penagihan uang pengganti yang harus menunggu pidana pokok telah terselesaikan oleh terpidana. KPK akan mengkaji kembali rumusan ukuran dan target yang ada dan melakukan serangkaian koordinasi dengan beberapa institusi terkait dalam merumuskan kegiatan perbaikan.




Gambar 8. Capaian *Asset Recovery* KPK Tahun 2016 – 2019

Sumber: LAKIP KPK, 2019

3. Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta, diukur melalui Indeks Integritas KLOPS.

Indeks Integritas KLOPS adalah indeks yang didapatkan melalui proses pengukuran yang dilakukan KPK bersama BPS. Cara pengukuran yang digunakan melalui survei (Survei Penilaian Integritas/SPI) dengan metodologi dan sampel responden yang sudah ditentukan.

Beberapa manfaat yang diharapkan melalui kegiatan pengukuran indeks integritas KLOPS ini adalah (1) Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi di K/L/PD; (2) Memberikan capaian upaya Pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan di K/L/PD; (3) Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik pada K/L/PD secara umum. Capaian KPI SPI sebesar 116,6%, mengingat pada tahun 2019 KPK menentukan target KPI ini sebesar 3,5 dengan angka realisasi sebesar 4,08. Capaian KPI ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 seperti pada Gambar 9.




Gambar 9. Indeks Integritas KLOPS Tahun 2016 – 2019
Sumber: LAKIP KPK, 2019

Berdasarkan hasil dan manfaat kegiatan survei penilaian integritas, pada tahun 2020 dan ke depan akan selalu dilakukan pengukuran. Di dalam RPJMN 2020-2024 SPI menjadi salah satu alat ukur kegiatan prioritas nasional.

4. Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif, Diukur melalui Indeks Kerja Sama dan Indeks Partisipasi Publik

Indeks Kerja Sama adalah indikator untuk mengukur efektivitas kerja sama yang berbentuk skor nilai yang menyatakan hubungan dua variabel meliputi nilai strategis mitra dan nilai implementasi kerja sama. Tujuan Indeks Kerja Sama Tahun 2019 adalah; (1) Mengukur efektivitas kerja sama yang dilakukan KPK; (2) Mendapatkan peta nilai strategis mitra kerja sama; (3) Mengukur umpan balik dari mitra kerja sama terhadap KPK; (4) Menyiapkan langkah tindak lanjut dan perbaikan dalam rangka terciptanya kerja sama yang efektif. Capaian Indeks Kerja Sama sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Hampir setiap tahun target indeks tidak tercapai seperti pada Gambar 10.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap indeks kerjasama meliputi melakukan perbaikan secara menyeluruh Indeks Kerja Sama KPK baik dari sisi tampilan, konten, dan parameter yang digunakan dan juga menentukan pemetaan/*mapping* mitra kerja sama baik dari aspek nilai strategis kelembagaan maupun implementasi kegiatan.




Gambar 10. Capaian Indeks Kerjasama Tahun 2016 – 2018

Sumber: LAKIP KPK, 2019

Indikator kedua adalah Indeks Partisipasi Publik. Melalui indeks ini, KPK berharap mampu untuk; (1) mengetahui pemahaman publik mengenai korupsi dan penyebab korupsi (persepsi, sikap, dan perilaku); (2) memetakan tingkat partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi (persepsi, sikap, dan perilaku); (3) mengetahui penilaian masyarakat terhadap KPK (persepsi dan nilai kinerja). Dalam melakukan proses penghitungan indeks ini, KPK telah bekerjasama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan grafik pada Gambar 11, terlihat bahwa nilai indeks partisipasi publik sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan terdapat perubahan yang dianggap cukup signifikan dalam metode penelitian, antara lain pada parameter penyusun indeks, metode penghitungan indeks, dan bobot masing-masing aspek dan segmen. Namun jika dibandingkan terhadap target capaian, maka indeks partisipasi publik tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Karakteristik pencegahan KPK melalui serangkaian kegiatan intervensi, edukasi, sosialisasi, dll, tentu akan signifikan terlihat pada rentang waktu yang cukup lama. Sehingga pengukuran setiap tahun menjadi tidak relevan. Hal-hal lain yang perlu dicermati adalah program kerja yang dilakukan harus mendukung peningkatan partisipasi publik.



Gambar 11. Capaian Indeks Partisipasi Publik Tahun 2016 – 2019

Sumber: LAKIP KPK, 2019

B. Pencapaian-Pencapaian dalam Kegiatan Operasional KPK

Pencapaian kegiatan operasional KPK menjelaskan tentang capaian pada tugas dan fungsi pencegahan dan penindakan KPK selama kurun waktu 2016-2019.

1. Kegiatan Penindakan

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, maka KPK telah menjerat enam perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Dua diantaranya telah diputus oleh pengadilan dan empat lainnya sedang dalam tahapan persidangan. Di sisi lain, kegiatan yang


didahului dengan Operasi Tertangkap Tangan (OTT) mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah KPK dan menggentarkan eksekutif dan legislatif daerah sehingga pencegahan bisa berjalan.

- a. Dalam rentang waktu 2016-2019, KPK telah melakukan penyelidikan sebanyak 517 perkara, penyidikan 564 perkara, penuntutan 462 perkara, inkrach sebanyak 392 perkara, dan eksekusi 397 perkara, sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi

Penindakan	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Penyelidikan	96	123	164	134	517
Penyidikan	99	121	199	145	564
Penuntutan	76	103	151	132	462
Inkracht	71	84	109	128	392
Eksekusi	81	83	113	120	397

- b. Melalui berbagai saluran pengaduan seperti datang langsung ke kantor KPK, surat, telepon, e-mail, SMS, KPK *Whistle Blower System* dan faksimile, dalam periode 2015 hingga bulan Juli 2019 telah masuk 29.182 laporan pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.653 dinyatakan bukan merupakan TPK dan 8.903 dinyatakan tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi. Hingga akhir 2019, 8.403 pengaduan masyarakat telah selesai di telaah.
- c. Dari sekitar 520 Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) yang terbit selama periode tahun 2016-2019, sekitar 75% berasal dari informasi pengaduan masyarakat yang telah di olah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. 75% diantaranya berasal dari Penyelidikan Tertutup Direktorat Pengaduan Masyarakat disebabkan dugaan TPK nya sedang atau akan terjadi.
- d. Sprinlid tertinggi yang terbit adalah pada tahun 2018 yaitu 164 Sprinlid ketika jumlah personil penyidik masih berjumlah 110 orang. Pada tahun 2019 berkurang 21 orang karena perpindahan ke Direktorat Penyidikan.
- e. Sejak tahun 2016 hingga 2019, telah diterima sebanyak 4.054 SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan kepada KPK. Untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi, KPK mendorong penerapan e-SPDP yang diharapkan bisa menjadi *tools* bagi keterbukaan informasi publik baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.




Gambar 12. Koordinasi-Supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Kegiatan koordinasi-supervisi dengan kepolisian dan kejaksaan dinilai progresif. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu 2016-2019, KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan kepolisian pada 1.397 perkara, dan kejaksaan 2.657 perkara, seperti yang dirinci pada tabel 2.

Tabel 2. Koordinasi-Supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan

	2016	2017	2018	2019	2016 - 2019
Kepolisian	202	371	535	289	1.397
Kejaksaan	628	833	681	515	2.657
Total	830	1204	1216	804	4.054

- f. Terkait *Asset Recovery*, realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda dan penetapan status penggunaan/hibah yaitu Rp 2.048.813.493.262,00 dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap yaitu Rp 3.043.428.518.750,00 seperti pada Gambar 13.



Gambar 13. Realisasi PNBP KPK Tahun 2014 sampai Desember 2019 (dalam milyar)

2. Kegiatan Pencegahan Korupsi KPK

Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK berdasarkan mandat yang diberikan UU yaitu:

- Pengadministrasian Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Penetapan Gratifikasi;
- Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di segala jenjang pendidikan dan Penyelenggaraan Kampanye dan Sosialisasi;
- Monitoring* melalui *review* sistem dan membuat rekomendasi ke Presiden, DPR, dan BPK;
- Koordinasi dan Supervisi upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi lain.

A. Pengadministrasian Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Direktorat PP LHKPN KPK terbagi ke dalam dua kegiatan besar yaitu pendaftaran dan pemeriksaan. LHKPN mengelola 363.370 Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN). Kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN merupakan wujud transparansi, pengawasan kepada PN, mencegah praktik suap, dan akuntabilitas SDM dalam suatu lembaga.

Tingkat kepatuhan LHKPN mengalami fluktuasi setiap tahunnya, seperti pada tabel 3 dibawah. Peningkatan terjadi pada setiap tahun terjadinya Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini didorong karena adanya kewajiban oleh KPU untuk melaporkan LHKPN yang akan berdampak pada keikutsertaan dalam pemilihan. Berdasarkan tabel 4, nilai kepatuhan terendah adalah lembaga legislatif. Hal ini terjadi sejak tahun 2015-2019. Data per 1 April 2020, lembaga legislatif hanya melaporkan 74,42% dari total wajib lapor.

Tabel 3. Data Tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Wajib Lapor	270.273	301.786	315.954	304.183	363.370	311.113
Pelaporan	190.557	136.730	246.137	193.993	297.105	212.904
%	71%	45%	78%	64%	82%	68%

Tabel 4. Data Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2015-2019 Berdasarkan Lembaga

	2015	2016	2017	2018	2019
Eksekutif	71,14%	76,78%	69,80%	93,84%	80,91%
Yudikatif	88,03%	90,59%	51,29%	98,56%	97,62%
Legislatif	27,22%	30,19%	29,51%	89,62%	75,42%
BUMN/D	79,60%	82,04%	86,12%	96,26%	84,36%

Sumber: Data LHKPN per 1 April 2020

B. Penetapan Gratifikasi

Penerimaan untuk pribadi dalam bentuk apapun bila terkait dengan jabatan harus dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi maksimal 30 hari sejak penerimaan. KPK berwenang untuk menetapkan kepemilikan dari pemberian tadi, apakah milik negara atau milik pelapor, selambatnya 30 hari sejak penerimaan laporan. Pelaporan dapat dilakukan menggunakan berbagai medium, aplikasi Gratifikasi *Online*, *e-mail*, *Whatsapp*, surat, datang langsung, dsb.

Per tahun KPK menerima sekitar 2.100 laporan yang berasal dari beberapa instansi. Hingga 30 Oktober 2019, KPK telah menerima sebanyak 9.718 laporan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp 4,7 Milyar. Laporan tersebut berasal dari 205 KLOP (kementerian, lembaga, organisasi lainnya, dan pemda) atau 25.3% dari 814 lembaga negara yang ada di Indonesia. Ragam bentuk gratifikasi yang dilaporkan berupa uang dan barang/makanan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penetapan, diperoleh sejumlah laporan gratifikasi yang diputuskan menjadi milik negara dengan total uang sebesar Rp 40,6 Milyar dan barang sebesar Rp 118,8 Milyar selama 2015 – 2019, seperti dijelaskan pada tabel 5.

Tabel 5. Nilai Jumlah Pelaporan Gratifikasi (2015 - 2018)

No	Tahun	Milik Negara (dalam rupiah)		Milik Penerima (dalam rupiah)	
		Uang	Barang	Uang	Barang
1	2015	3,813,207,600.64	4,589,372,159.00	18,470,557,791	3,721,162,952
2	2016	14,563,713,823.43	1,043,655,291.70	12,147,384,638	3,633,624,465
3	2017	4,856,753,048.89	109,726,765,053.00	22,560,917,162	4,117,568,824
4	2018	6,310,184,291.03	2,306,976,489.10	2,617,656,662	481,431,526
Total		11,017,320,021.95	1,113,029,853.68	5,070,594,654	1,218,568,700

C. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Segala Jenjang Pendidikan dan Penyelenggaraan Kampanye dan Sosialisasi

KPK telah melakukan banyak hal dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan melalui pendekatan "*person*" adalah **pendidikan, kampanye dan sosialisasi antikorupsi**. KPK telah melakukan kegiatan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi, kegiatan pelatihan eksternal melalui Pusat Edukasi Antikorupsi (PEA), pencegahan pada sektor swasta, Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), pencegahan sektor politik, pencegahan melalui pelibatan masyarakat sipil, pencegahan korupsi dengan masyarakat, Perjalanan Bus "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi", dan pencegahan melalui kampanye media.



Gambar 14. Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Dasar Menengah

Implementasi program pencegahan korupsi dilakukan melalui penerbitan regulasi yang mewajibkan Implementasi PAK (Pendidikan Antikorupsi) pada mata pelajaran PPKn atau yang relevan melalui kolaborasi KPK dengan Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri serta Gubernur dan Bupati/Walikota. Peraturan terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sudah dilakukan di 6 Pergub, 76 Perbup dan 20 Perwali. Berdasarkan data per Oktober 2019, Implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan di 46.070 SD, 11.090 SMP dan 10.274 SMA

Pendidikan Tinggi

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di jenjang Pendidikan Tinggi dalam bentuk penerbitan regulasi yang mewajibkan insersi muatan anti korupsi dalam mata kuliah melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019. Implementasi dilakukan di 734 Perguruan tinggi, pada 3.318 program studi.

Pada pendidikan tinggi dibawah kementerian Agama, regulasi yang dikeluarkan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.



Gambar 15. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Pendidikan Tinggi

Pusat Edukasi Antikorupsi (PEA) melakukan pelatihan untuk kalangan eksternal KPK

Pelatihan dibagi menjadi 3 (tiga) segmen. Pertama, untuk pelatihan internal pegawai KPK, dimana selama 2019 sudah menyelenggarakan pelatihan 3.900 kali. Kedua, untuk kalangan eksternal KPK sudah dilakukan pelatihan bagi 3.845 orang termasuk bagi 1.500 APIP di seluruh Indonesia sebanyak 2x pelatihan setahun. Ketiga, penyelenggaraan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas dalam skema SKKNI. Saat ini, sudah 824 orang bersertifikat penyuluh dengan asesor 62 orang dan 17 (tujuh belas) Tempat Uji Kompetensi. Sementara untuk API 53 orang bersertifikat dengan 16 orang asesor. Berbagai media telah dikembangkan seperti buku, video, maupun *board game* untuk berbagai kelompok sasaran yang dapat diunduh di <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi>, melakukan kerjasama mitra strategis melalui kampus, sekolah, komunitas, perorangan untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai *best practice*/model serta menyelenggarakan beberapa kelas *e-learning* dan akan terus dilakukan penambahan topik (<https://elearning.kpk.go.id/>).

Pencegahan Sektor Swasta

KPK bekerja sama dengan KADIN di tingkat nasional dan daerah serta asosiasi pengusaha pelbagai sektor dan Kementerian BUMN. Pencegahan korupsi di sektor swasta dilakukan melalui tiga cara; (1) Pembentukan Komite Advokasi Nasional (di tingkat pusat) dan Komite Advokasi Daerah (di 34 provinsi); (2) Diseminasi Panduan Anti Suap untuk perusahaan dan UKM; dan (3) Penyelenggaraan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas berbasis Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI).

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)

Guna memastikan implementasi penerapan Sistem Manajemen Anti Suap berjalan secara optimal, diperlukan orang yang akan dan dapat mengawal seluruh siklus bisnis proses penerapannya di dunia usaha. Selama melakukan Diseminasi Panduan CEK, selalu disampaikan tentang adanya sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) kepada peserta kegiatan.

Pencegahan Korupsi di Sektor Politik Melalui Kegiatan Kajian Pendanaan Partai Politik dan Penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SPIP)

Rekomendasi KPK kepada Presiden dalam sektor politik telah ditindaklanjuti berupa kenaikan bantuan pemerintah kepada partai politik menjadi Rp1.000,00 per suara. Saat ini, finalisasi kajian sedang dilakukan dengan rancangan usulan kenaikan bantuan secara bertahap. Tahun pertama menjadi Rp2.400,00 per suara hingga akhir tahun ke lima menjadi Rp10.284,00. Dalam penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP); SIPP didesain untuk diimplementasikan oleh partai politik untuk kemudian dilakukan pengukuran sendiri (*self-assessed*) dan disampaikan ke masyarakat. Pengukuran dilakukan untuk lima elemen yaitu; (1) Kaderisasi, (2) Rekrutmen, (3) Pembentukan dan pelaksanaan kode etik, (4) Keterbukaan keuangan partai, (5) Demokratisasi internal. Materi usulan diformulasikan dalam bentuk kajian akademik yang merupakan masukan bagi pembentukan RUU Partai Politik.

Pencegahan Korupsi dengan Pelibatan Masyarakat Sipil

Mendorong komitmen organisasi masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dan Pencegahan korupsi di anggota dan lingkungannya dalam bentuk komitmen, MoU, rencana Aksi dan giat kolaborasi dengan KPK. Organisasi masyarakat yang telah berkomitmen adalah Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia (Kwarnas Pramuka), Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) melakukan sosialisasi dan edukasi antikorupsi ke masyarakat. KPK juga telah menginsiasi pembentukan *Institute for Action Against Corruption* (IAAC) bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang mendiseminasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan GMKI.

Pencegahan Korupsi dengan masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu korupsi, KPK melakukan 24 kegiatan diskusi publik di berbagai kota (20 kota) dengan total peserta 6.130 orang. KPK juga menerima audiensi, visitasi, atau kunjungan studi dari masyarakat sipil, perguruan tinggi, SD/SMP/SMA dan lainnya dalam pembelajaran antikorupsi dan integritas di Gedung KPK dengan total peserta tahun 2019 mencapai 7.466 orang terutama dari mahasiswa.

Bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”

Perjalanan Bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” 2019 di 28 kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2018 juga dilakukan hal yang sama mencakup 21 kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat.



Gambar 16. Rute Perjalanan Bis “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah setempat dalam upaya pencegahan korupsi melalui metode pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi. Kegiatan ini telah menjangkau sekitar 88.481 orang peserta mulai

dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, ASN, APIP, forkominda, pengusaha, hingga anggota DPRD di setiap daerah yang dikunjungi. KPK menggelar berbagai program terkait Pencegahan Korupsi, di antaranya:

- Edukasi Antikorupsi untuk pelajar TK-SMA/Sederajat melalui *boardgames*, kegiatan mendongeng, permainan tradisional, kegiatan menggambar, teater, musik, dan seni budaya;
- Diseminasi Pendidikan Antikorupsi untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tingkat SD-SMA/ sederajat);
- Sosialisasi dan penguatan antikorupsi (LHKPN, Gratifikasi, & Pengaduan) untuk ASN, APIP, Kepala Desa/Lurah, Camat, Forkominda, dan anggota DPRD terpilih;
- Sosialisasi Antikorupsi Bisnis Berintegritas untuk sektor swasta, pengusaha, UMKM, dan vendor/kontraktor PBJ;
- Kuliah umum dan diskusi publik untuk mahasiswa, dosen, komunitas, ormas, dan pesantren;
- Pemutaran film dan pementasan seni budaya untuk masyarakat umum dan kegiatan *Car Free Day* (CFD).



Gambar 17. Capaian Bis "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi"

Pencegahan Melalui Kampanye Media

KPK bekerjasama dengan beberapa BUMN dalam pelaksanaan kampanye dengan tema antikorupsi secara umum, LHKPN, Gratifikasi, Dumas, dan Stranas, film-film pendek dengan tema antikorupsi hasil karya Festival Film Antikorupsi atau *Anti Corruption Film Festival Acffest* pada media yang dimiliki. Kerjasama ini juga telah dilakukan dengan PT KAI, Bank BTN, PT. BPJS TK (Persero, PT. Garuda Indonesia, PT. Pegadaian, PT. Bank Mandiri, PT Angkasa Pura II.

D. *Monitoring* melalui *review* sistem dan membuat rekomendasi ke Presiden, DPR, dan BPK

Kegiatan *monitoring* merupakan Kegiatan Pencegahan melalui Pendekatan Perbaikan Sistem. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan *monitoring* perbaikan sistem administrasi dalam upaya menutup celah terjadinya korupsi serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah, kegiatan koordinasi dan supervisi dengan cara metode pendampingan. Berdasarkan pasal 9 UU 19 Tahun 2019, KPK berwenang; a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Kegiatan penelitian dan pengembangan telah menghasilkan 2.115 rekomendasi yang diberikan kepada Menteri atau kepala instansi terkait. Sementara itu, untuk rekomendasi yang relatif strategis, sedikitnya 20 (dua puluh) rekomendasi telah disampaikan kepada Presiden dalam bentuk surat. Berdasarkan pendekatan sektor, rekomendasi yang telah diberikan meliputi:

Sektor Minyak dan Gas

Pada tahun 2015, direkomendasikan perubahan PP Nomor 34 Tahun 2005 agar *participating interest* yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk 36 (tiga puluh enam) wilayah kerja migas tidak dikerjasamakan dengan swasta dengan porsi bagi pemda yang sangat kecil. Saat ini, kontraktor migas menanggung 10% *participating interest* pemda berupa utang dan dibayar melalui bagian keuntungan.

Selain itu, pada tahun 2016 KPK merekomendasikan perbaikan tata kelola data migas untuk menghilangkan benturan kepentingan dan memudahkan investasi. KPK merekomendasikan pembubaran yayasan, pengelolaan data migas ditanggung APBN, dan pengenaan PNBP untuk pemakaiannya, serta sentralisasi pengelolaan data oleh pemerintah yaitu di kementerian ESDM dengan pembentukan *National Data Repository* (NDR).

Sektor Pelayanan Publik, terdiri dari Sistem NIK, Kesehatan, Pendidikan, dan Lembaga Masyarakat

Pada Tahun 2017, KPK merekomendasikan penyelesaian penyatuan data dengan sistem ABIS (*Automated Biometric Identification System*) dimana lima juta data penduduk terhambat proses perolehan NIK nya. Setelah proses kajian teknis, penyedia jasa bersedia menyelesaikan penunggalan lima juta data penduduk tanpa meminta bayaran kepada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Rekomendasi ini menyelamatkan anggaran Rp 147 Milyar yang sudah dialokasikan untuk penyedia jasa ABIS.

Sektor Kesehatan

Dalam mendukung program JKN bidang kesehatan, KPK merekomendasikan penggunaan obat generik pada *e-purchasing* atau *e-catalog*. Dengan demikian, tender obat generik di seluruh Indonesia digantikan dengan pembelian melalui katalog yang relatif cepat dan terbuka, sepanjang pembeli telah menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat (RKO). Akses katalog ini juga dibuka untuk swasta sebagai bagian dari penguatan produksi obat generik yang bermuara pada turunnya harga obat dan berkurangnya praktek suap bagi dokter/rumah sakit dari produsen obat. Nilai transaksi obat generik yang beredar dalam *e-catalogue* obat meningkat dari 4.9 Triliun (2017) menjadi Rp 9,9 Triliun (2018) hingga Rp 18 Triliun.

Terkait BPJS Kesehatan, secara khusus KPK bersurat kepada 19 (sembilan belas) provinsi dan 2 (dua) pemkot yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan dengan nilai penyelesaian tunggakan sebesar Rp 114 Milyar. Pada saat yang sama, KPK mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengubah sistem pembayaran iuran BPJS dengan pemotongan langsung dari Dana Alokasi Umum, tanpa harus melalui transfer daerah. Saat ini anggaran iuran BPJS Kesehatan tidak lagi melalui APBD dan menghilangkan potensi korupsi berupa tunggakan, penyalahgunaan dana untuk kepentingan lain dsb.

Kunjungan lapangan bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan KPK menemukan 4 dari 6 Rumah Sakit yang dikunjungi kelebihan bayar klaim senilai Rp 33 Milyar karena kelas yang lebih tinggi dan tidak sesuai dengan faktanya. KPK merekomendasikan *review* penetapan kelas untuk se-Indonesia. Kemenkes telah menginstruksikan *review* penetapan kelas 800 Rumah Sakit untuk mengurangi kelebihan klaim. Estimasi potensi penyelamatan dana BPJS Kesehatan dari seluruh RS tersebut setidaknya bernilai Rp 6 Triliun.

KPK juga telah merekomendasikan penyelesaian pembuatan Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan sebagai dasar bagi pembuatan *clinical pathway*. Ada sepuluh klaim terbesar JKN yang tidak didukung dengan standar pelayanan kedokteran yang dibutuhkan sebagai dasar rujukan pemberian layanan (tindakan, obat, dan alkes). Kondisi ini membuat terjadinya potensi kecurangan JKN berupa fragmentasi, *upcoding*, dan *overtreatment*. Hal ini untuk menghindarkan klaim atas operasi katarak mata yang signifikan akibat tidak adanya panduan jelas tentang tingkat kekaburan katarak yang dapat dilakukan operasi dan diklaim ke BPJS Kesehatan.

Sektor Pendidikan

KPK menemukan pembangunan gedung asrama mahasiswa dan ruang perkuliahan yang tidak selesai (mangkrak) senilai Rp 9,1 Triliun. Aset ini akan menjadi *total loss* karena tidak dapat digunakan sama sekali dan terancam rusak. Saat ini rencana penyelesaian

gedung-gedung tersebut sudah diselesaikan dengan pendanaan APBN/PNBP atau SBSN secara bertahap selama 4 (empat) tahun anggaran.

Lembaga Pemasyarakatan

KPK telah mengkaji tata kelola lembaga pemasyarakatan dan menemukan akar masalah yakni kondisi *over capacity* pada lapas. Salah satunya adalah *overstay* tahanan sebanyak 29.591 orang yang berpotensi merugikan keuangan negara sebanyak Rp 12,4 M per bulan. *Overstay* adalah masa tahanan telah habis tapi masih tidak dikeluarkan. Saat ini sudah berkurang menjadi 146 orang saja. Demikian juga tahanan pengguna narkoba yang direkomendasikan untuk tidak ditahan dan digabung dengan tahanan pengedar. Saat ini sedang dibicarakan dengan Kemkumham dan BNN untuk proses rehabilitasi otomatis bagi pengguna yang saat ini berjumlah 50 ribu tahanan atau 20% dari total tahanan di lapas. KPK juga meminta proses remisi tahanan diperbaiki untuk mencegah peluang korupsi. Remisi diberikan otomatis kecuali bila narapidana berkelakuan tidak baik. Saat ini setiap remisi harus dimohonkan.

Sektor Pangan dan Sumber Daya Alam (terdiri dari sektor pangan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan)

Pada tahun 2018 melalui sektor pangan, KPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk menghentikan rencana pasar lelang gula rafinasi secara elektronik dengan pengenaan biaya Rp100,00 per kg dari total gula rafinasi yang mencapai 3,5 Juta ton per tahun dan yang sudah memiliki kontrak pembelian antar pengguna dengan importir secara bisnis. Pelelangan ini memperpanjang proses dan menambahkan rente sedikitnya Rp 300 Milyar per tahun.

Pada Sektor Pertambangan, KPK mendorong peningkatan potensi peningkatan penerimaan pajak batu bara di Kalimantan Timur di tahun 2018 senilai Rp 400 Milyar melalui penagihan kewajiban pembayaran royalti batubara dengan mengikutsertakan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak termasuk revisi Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang terkait.

Surat kepada Presiden RI pada 31 Mei 2019 terkait Perusahaan Pertambangan Batubara tentang perubahan PP Nomor 23 tahun 2010 terkait perpanjangan kontrak 8 (delapan) perusahaan batubara menjadi skema Izin Usaha Pertambangan Khusus. Menteri ESDM sudah membatalkan perpanjangan PT Tanito Harum berdasarkan surat KPK. Saat ini sedang digodok revisi UU Minerba sebagai dasar bagi periode perpanjangan dan luasan wilayah yang diberi izin.

Selain itu, sebagai tindak lanjut Kajian GNPSDA Sektor Pertambangan Minerba, penertiban izin pertambangan berupa pengenaan kriteria *Clean and Clear* telah menunjukkan hasil. Sampai akhir 2018, 7.115 IUP yang terdiri dari:

- a. Sebanyak 2.595 IUP sudah dicabut (status s.d 20 Desember 2017)
- b. Sebanyak 2.509 IUP dilakukan penghentian pelayanan sejak 4 Januari 2018
- c. Sebanyak 2.011 IUP yang CnC (*Clean and Clear*) yang habis masa berlaku per 31 Desember 2017 telah dilakukan penghentian pelayanan sejak tanggal 12 Februari 2018

Disamping itu, KPK mendorong pembangunan sistem informasi perizinan (pengawasan) usaha pertambangan. Atas rekomendasi ini Kementerian ESDM membangun sistem informasi yang menyediakan secara terbuka data terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang dikenal dengan nama "*Minerba One Map Indonesia*" (MOMI).

Sektor Kehutanan

KPK merekomendasikan penyelesaian PKH (penguatan kawasan hutan) sejak tahun 2015. Saat ini baru mencapai 70%. PKH merupakan salah satu informasi penting untuk mengatasi tumpang tindih izin perkebunan, pertambangan dan lainnya yang menggunakan peta wilayah. Kebijakan *one map policy* yang ditetapkan melalui Perpres tahun 2016, tidak dapat berjalan ketika peta dasar hutan belum sempurna. Tumpang tindih izin dan penggunaan lahan masih akan terjadi selama *one map policy* belum berjalan.

Untuk peningkatan pendapatan dari sektor kehutanan, KPK merekomendasikan implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) di Direktorat

Jenderal Pengelolaan Hutan dan Produksi Lestari (PHPL) KLHK sejak tahun 2016. Sistem ini merupakan integrasi dari pelbagai sistem infomasi yang dibangun di kementerian LHK. Tahun 2018, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hutan mencapai Rp 3,4 Triliun.

Sektor Perkebunan

KPK merekomendasikan penerbitan 67.546 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Wajib Pajak sektor kelapa sawit sejak tahun 2017. Hal ini berdasarkan hasil kajian KPK yang menemukan bahwa penerimaan pajak dari sektor kelapa sawit yang tidak simetris dengan kenaikan produksi dan ekspor. Selain itu dilakukan pencocokan data tutupan, data ekspor dan data lain di kementerian terkait. Dengan adanya permintaan data ini, penerimaan pajak dari perusahaan kelapa sawit meningkat hingga Rp 11,9 Triliun.


Sektor Keuangan Negara

Sebagai tindak lanjut dari temuan pada Kajian Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) terkait pembebasan cukai sebesar 2,5 Milyar batang rokok senilai Rp 945 Milyar yang disalahgunakan. KPK kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI untuk mencabut fasilitas bebas cukai rokok yang merupakan penyelamatan kerugian negara dari hilangnya cukai rokok senilai Rp 945 Milyar per tahun. Rekomendasi KPK ditujukan juga ke Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk segera melakukan kegiatan *Joint Audit* terkait perdagangan barang konsumsi di kawasan dan dapat menambah potensi penerimaan pajak sebesar Rp 457 Milyar per tahun.

E. Koordinasi dan Supervisi Upaya Pencegahan yang Dilakukan oleh Instansi Lain

Kegiatan koordinasi dan supervisi dilakukan melalui metode pendampingan terhadap 542 pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. KPK bekerja bersama dengan berbagai instansi untuk mendampingi pemda mengimplementasikan 8 (delapan) program pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang terukur. Program pencegahan didisain berdasarkan kasus-kasus korupsi yang selama ini menjerat pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif. Progres pemerintah daerah dalam implementasi rencana aksi dapat dilihat pada *website* jaga.id menu Jendela Daerah.

Kemajuan implementasi delapan elemen tata kelola pencegahan korupsi di daerah dapat dilihat pada *website* jaga.id menu Jendela Daerah. Secara umum kemajuan masing masih daerah dapat dilihat hingga tingkat kabupaten/kota, demikian juga untuk setiap elemen tata kelola dapat dirinci untuk masing masing daerah dan agregasi nasional. Agar memudahkan, kemajuan daerah digambarkan dalam bentuk peta berwarna, dimana merah menggambarkan progres terendah, dan hijau menggambarkan progres tertinggi.



Gambar 18. Tampilan *Dashboard* MCP KPK

Agar lebih efektif, sejak 2018 KPK menggabungkan wilayah kerja koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) dan koordinasi supervisi penindakan (korsupdak) dengan mitra

kerja aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Wilayah kerja bersama terdiri dari 9 (sembilan) wilayah yang masing-masing dipimpin oleh koordinator wilayah dan membawahi kasatgas korusupgah dan kasatgas korusupdak.

Kegiatan koordinasi dan supervisi menekankan pada 8 (delapan) menu perbaikan yang harus dilakukan pada setiap wilayah kerja. Delapan menu tersebut terdiri dari;

- 1) **E-planning dan e-budgeting;** Desain pencegahan korupsi anggaran sejak proses perencanaan, berbasis teknologi serta transparan penuh bagi masyarakat.
- 2) **E-procurement;** Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan dilakukan dengan implementasi sistem pengadaan elektronik yang dikembangkan secara nasional oleh LKPP. Hal ini juga mencakup personil pengelola pengadaan yang independen. Pada tahap berikutnya, KPK mendorong pengadaan melalui konsolidasi dan pada 5 provinsi besar didorong implementasi *e-katalog* provinsi dengan tujuan agar pengadaan dapat dilakukan tanpa lelang dan cepat.
- 3) **Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP;** Pencegahan korupsi pada proses perizinan melalui penggunaan teknologi informasi dan transparansi. Termasuk juga penerbitan rekomendasi oleh dinas-dinas. Transparansi proses perizinan, kelengkapan infrastruktur dan regulasi perizinan merupakan kriteria capaian dari PTSP. Selain itu, pendelegasian wewenang kepada unit kerja perizinan, tracking proses izin dan Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari 10 kriteria PTSP ideal.
- 4) **Penguatan APIP/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;** Pencegahan korupsi yang paling mendasar adalah mendorong efektivitas aparat pengawasan. Upaya penguatan APIP digambarkan dalam bentuk ukuran kecukupan Anggaran dan SDM APIP, Peningkatan Kapabilitas SDM APIP, serta Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. Disamping itu, *workshop* teknis untuk penguatan kompetensi APIP wajib diikuti oleh 2 orang auditor setiap tahun.
- 5) **Pencegahan suap dan jual beli jabatan;** Pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, mekanisme penempatan pejabat didasarkan pada kesesuaian kompetensi, menyusun kontrak kinerja dan penilaiannya secara transparan dan akuntabel, serta mendorong penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam penilaian kinerja individu dan unit kerja, serta regulasi pelaporan LHKPN dan gratifikasi.
- 6) **Pencegahan Korupsi Dana Desa;** Ketersediaan instrumen pencegahan korupsi dana desa diukur melalui beberapa dokumen yang tersedia antara lain: Publikasi RAPBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, serta Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.
- 7) **Pencegahan Korupsi Sektor Penerimaan Daerah;** Hal ini merupakan isu tematik tahun 2019. Pencegahan korupsi pada sektor ini merupakan upaya pencegahan korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan daerah/negara dalam bentuk kehilangan penerimaan pajak daerah yang dinikmati oleh oknum aparat daerah serta pengusaha.
- 8) **Pencegahan Korupsi berupa kehilangan Aset Pemerintah Daerah;** Hal ini juga merupakan isu tematik tahun 2019. Pencegahan korupsi pada sektor aset ini merupakan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penyelamatan keuangan daerah/negara dalam bentuk kehilangan aset pemerintah daerah.

Seperti yang telah dijelaskan, koordinasi dan supervisi memiliki dua tema tematik lainnya yaitu upaya pencegahan korupsi untuk penyelamatan keuangan daerah yang diwujudkan dalam program optimalisasi penerimaan daerah serta manajemen aset daerah. Kerugian daerah dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak daerah selama ini diakibatkan oleh sistem pemungutan yang lemah, pendataan wajib pungut yang belum memadai serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, penerimaan pemerintah asli daerah sulit berkembang dan keleluasaan daerah untuk menentukan prioritas pembangunan dan perbaikan remunerasi aparatnya sangat kecil.

KPK memfasilitasi penggunaan teknologi, di mana penerimaan pajak daerah hotel restoran dan tempat hiburan dapat dipantau *real time* melalui pemasangan alat rekam transaksi. Pengadaan alat diupayakan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena penerimaan pajak daerah akan dikelola oleh BPD. Secara umum kota/kabupaten menikmati kenaikan penerimaan berkisar antara 8% hingga 35% pada tahun berjalan. Program ini akan tetap dilanjutkan tahun 2020 dengan lebih masif sedemikian hingga bisa menjangkau sedikitnya 50% dari data wajib pungut pajak daerah.

Demikian juga teknologi komunikasi antara Badan Pertanahan Nasional dan dinas penerimaan daerah untuk memastikan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada setiap transaksi. Teknologi ini juga memungkinkan pemeriksaan penggunaan harga transaksi yang wajar dan tidak *underpriced* sehingga mengurangi penerimaan daerah. Secara umum daerah yang sudah terkoneksi menikmati kenaikan penerimaan berkisar dari 5% hingga 31%. Pada elemen lain, penerimaan dari pajak bahan bakar minyak juga diupayakan lebih transparan melalui kerjasama pertukaran data dengan Pertamina regional. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah merencanakan penerimaan dengan lebih baik untuk kepentingan penganggaran.


Kerugian daerah dalam bentuk dikuasainya aset oleh pihak lain baik berupa properti maupun kendaraan dicegah melalui perbaikan manajemen aset daerah. Pertama, sertifikasi aset secara masal, karena rata-rata hanya 20% dari aset daerah sudah disertifikatkan. Kedua, integrasi perizinan pembangunan perumahan, dimana kewajiban pengembang untuk melakukan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat dipantau. Pada akhirnya ketika pembangunan perumahan selesai, secara otomatis 40% dari luas lahan akan diserahkan ke pemda dalam keadaan baik. Ketiga, penyelesaian secara hukum untuk properti yang dikuasai pihak ketiga. Bantuan teknis dari Kejaksaan Tinggi di setiap propinsi dapat diperoleh pemda berdasarkan kerjasama Kemdagri dengan Kejaksaan Agung RI yang difasilitasi KPK. Keempat, aset berupa kendaraan dinas atau rumah dinas yang dimiliki atau ditinggali bukan oleh yang berhak. Pemerintah daerah melakukan upaya penegakan aturan untuk kategori ini.

Sampai dengan saat ini, penertiban aset pemerintah daerah berhasil mengembalikan tanah dan bangunan senilai Rp 33,6 Triliun. Untuk rekonsiliasi tanah dan bangunan antar pemda karena proses pemekaran wilayah, secara administratif telah diselesaikan senilai Rp 21 Triliun. Pada tingkat nasional, KPK memfasilitasi pengembalian aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 2 Triliun ke Kementerian Tenaga kerja.

Setelah 8 elemen tata kelola pencegahan korupsi terimplementasi dengan skor progres masing-masing wilayah, perlu dilakukan pengujian lapangan. Selama ini tingkat korupsi Indonesia secara mudah ditentukan oleh indeks persepsi korupsi yang dibangun secara konsisten secara global. Sayangnya, skor yang ditunjukkan sulit untuk ditindaklanjuti oleh seluruh unit pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yg dilakukan ke masyarakat, internal pemerintah serta kepada para ahli lokal. Surat Edaran Mendagri menyatakan bahwa tahun 2020 SPI ini wajib dilakukan dengan mengundang BPS kab/kota sebagai pelaksana survei. Survei menggambarkan pendapat masyarakat, pegawai di lembaga tersebut serta para ahli mengenai praktek korupsi di bidang pengadaan, rekrutmen dan promosi jabatan, perizinan dan lainnya. Survei ini merupakan suatu penilaian dengan menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai bagaimana organisasi yang dalam hal ini diwakili pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas melakukannya secara transparan, akuntabel, dan anti-korupsi.

SPI merupakan perbaikan dari Survei Integritas yang dilakukan KPK (2007-2014). Perumusan indikator dan sampel SPI terus melakukan penyempurnaan di mana pada tahun 2017 SPI telah melibatkan 36 instansi, tahun 2018 melibatkan 26 instansi. Sementara tahun 2019, survei dilakukan pada 27 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota. Tahun 2024, KPK beserta Bappenas menargetkan survei penilaian integritas dilakukan pada seluruh K/L/D/I. Indeks SPI berturut-turut dapat tergambar pada Gambar 19.



Gambar 19. Nilai SPI Tahun 2016-2019

1.2 Potensi dan Permasalahan

Perubahan signifikan pada KPK setelah adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 antara lain:

1. Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa KPK adalah **lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif** yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019;
2. Pasal 1 angka 6 yang menyatakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah **aparatur sipil negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil Negara;
3. Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 5 (lima) orang;

Implikasi perubahan tersebut akan berdampak pada transformasi organisasi KPK, penataan pegawai KPK, serta regulasi dan harmonisasi peraturan internal KPK. Adanya UU Nomor 19 tahun 2019 memberikan semangat baru untuk KPK melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Implikasi UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap status Kepegawaian KPK, yang semula pegawai komisi menjadi ASN, menjadikan peluang keleluasaan bagi KPK untuk pindah ke Kementerian/Lembaga lain, untuk menjadi *role model* atau *trigger mechanism* budaya antikorupsi (*ASN First*). Karena bagaimanapun KPK masih memiliki tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat yang tinggi.

Area tugas KPK semakin luas harus direspon dengan pemanfaatan TI di era digital untuk mendukung kerja pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif dan komprehensif. Selain itu KPK memiliki peluang yang sangat strategis dalam mendorong rekomendasi strategis kepada pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* melalui pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Selain itu, adanya Dewan Pengawas (Dewas) diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK yang selama ini telah menjadi kekuatan KPK. Kekuatan lain yang dimiliki KPK adalah penindakan KPK yang efektif karena kewenangan satu atap pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terintegrasi. KPK juga memiliki kemudahan dalam akses keuangan, fleksibilitas keuangan, dan sarana prasarana yang menunjang.

KPK memiliki reputasi yang baik dan dukungan dari pemangku kepentingan baik dari mitra kerja KPK (masyarakat, media, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan), serta pengakuan internasional. KPK pun memiliki peran strategis secara nasional karena menjadi Sekretariat Bersama sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK. Selain itu KPK didukung pula oleh sumber daya manusia dengan komposisi SDM (80%) dibawah 40 tahun. Semua kekuatan tersebut menjadi modal KPK untuk menjadi organisasi yang berdaya guna dalam pemberantasan korupsi.

Revisi undang-undang KPK tidak sepenuhnya dinilai positif. Beberapa kalangan mengkhawatirkan independensi KPK, karena KPK menjadi bagian dari ASN. Selain itu lingkungan

eksternal yang dapat mempengaruhi pergerakan KPK adalah kondisi penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia, penguatan aparat penegak hukum (APH) yang tidak efektif, belum meratanya kinerja APH dan APIP, koordinasi yang tidak efektif, maraknya KPK gadungan, dan adanya kepentingan oknum tertentu untuk memanfaatkan KPK. Pada lingkungan internal, KPK dinilai belum adaptif dalam menyesuaikan kemajuan kejahatan finansial.

KPK masih memiliki kelemahan kurangnya koordinasi dengan APH dan APIP, sistem Informasi tidak berjalan, keterbatasan SDM dan manajemen kinerja yang masih rendah, tata kelola TI yang rendah, belum optimalnya *asset recovery*, lemahnya program berkesinambungan, lemahnya pembentukan budaya organisasi, komunikasi pencegahan yang tidak efektif, serta kegiatan *monitoring* supervisi terhadap eksekusi strategi yang masih rendah. Secara detail gambaran kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. SWOT KPK

Berdasarkan peta SWOT, KPK merumuskan strategi melalui TOWS matriks seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks TOWS

	KEKUATAN	KELEMAHAN
PELUANG	K1, P1, P3 >> Mempersiapkan SDM yang potensial untuk menjadi <i>agent of change</i> di KLOPS (Enabler + Program Korsup)	K2, K4, P6 >> KPK mendorong upaya integrasi data secara nasional, SPBE (amanat Perpres 95 2008) (Data Terintegrasi)
	P5, K3, K7 >> Peningkatan kerjasama dengan KLOPS untuk melakukan perbaikan dan mendorong program pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dan bersifat nasional	K2, P2 >> Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antar APH terkait tipikor (ada di Stranas)
	K4, K5, P6 >> Pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital dalam upaya pencegahan dan penindakan tipikor (Enabler dan Data Terintegrasi)	K6, P1, P5 >> Menetapkan program kerja yang fokus, terukur, dan berdampak
		K4, P6>> Menyusun program implementasi <i>change management</i> untuk SPPT (Sistem Penanganan Perkara Terpadu)

ANCAMAN	K1, A1 >> Merancang usulan program tata kelola SDM yang transparan dan akuntabel	K3, K6, K9, A6 >> Menyusun program peningkatan kompetensi terkait data <i>analytical</i> (Enabler)
	K3, K5, K6, A2, A4, A6 >> Penguatan koordinasi dan supervisi dengan APH dan APIP (Program Korsup)	A1, A4, K7 >> Merancang program internalisasi budaya yang sesuai dengan nilai organisasi (SDM)
	K4, A6 >> Merancang program pemberantasan dengan menggunakan <i>talent milenial</i> di KPK (Program Korsup, Penindakan, Pencegahan)	K8, A5, A9 >> Menyusun strategi komunikasi terintegrasi terkait program dan capaian kinerja KPK (Humas Sekjen)
	K6, A2 >> Melakukan penindakan sesuai dengan program prioritas pemerintah (Penindakan dan Pencegahan)	K1, K5, K8, A2, A3, A4, A5 >> Menguatkan program koordinasi dan supervisi dengan APH dan APIP serta meningkatkan kerja sama untuk mendorong program pemberantasan korupsi
	K2, K3, A7, A1 >> Pengimplementasian tata kelola pengamanan pegawai, data, dan dokumen yang terintegrasi	

Strategi untuk SDM KPK; (1) Mempersiapkan SDM yang potensial untuk menjadi *agent of change* di KLOPS, (2) Merancang usulan program tata kelola SDM yang transparan dan akuntabel, (3) Merancang program internalisasi budaya yang sesuai dengan nilai organisasi.

Strategi untuk Informasi dan Data KPK; (1) Memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital dalam upaya pencegahan dan penindakan Tindak pidana korupsi, (2) Mengimplementasikan tata kelola pengamanan pegawai, data, dan dokumen yang terintegrasi, (3) Menyusun program peningkatan kompetensi terkait data *analytical*, (4) Mendorong upaya integrasi data secara nasional, SPBE (amanat Perpres 95 tahun 2018), (5) Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antar APH terkait tindak pidana korupsi, (6) Menyusun program implementasi *change management* untuk SPPT (Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi).

Strategi untuk Koordinasi dan Supervisi; (1) Menguatkan koordinasi dan supervisi dengan APH dan APIP, (2) Mempersiapkan SDM yang potensial untuk menjadi *agent of change* di KLOPS, (3) Merancang program pemberantasan dengan menggunakan *talent milenial* di KPK, (4) Meningkatkan kerjasama dengan KLOPS untuk melakukan perbaikan dan mendorong program pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dan bersifat nasional.

Strategi untuk Pencegahan dan Penindakan; (1) Melakukan pencegahan dan penindakan sesuai dengan program prioritas nasional, (2) Menetapkan program kerja yang focus, terukur dan berdampak, (3) Merancang program pemberantasan dengan menggunakan *talent milenial* di KPK.

Selain itu, untuk mengomunikasikan seluruh capaian kinerja KPK, maka KPK harus menyusun strategi komunikasi terintegrasi terkait program dan capaian kinerja KPK. KPK harus adaptif terhadap tuntutan kekinian dalam organisasi. KPK sebagai organisasi publik harus bergerak menjadi organisasi yang inovatif, *agile*, *engage*, dan *purpose*. Hal ini untuk mewujudkan optimalisasi *human capital* terutama Gen Y, penggunaan teknologi, serta kesinambungan suatu program yang menjadi perhatian KPK dalam menyusun rencana strategis pemberantasan korupsi 2020-2025.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KPK

2.1 Visi KPK

Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

Visi KPK adalah “Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju”. Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi adalah menurunkan tingkat korupsi melalui serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019.

2.2 Misi KPK

Berdasarkan peraturan yang menjadi pedoman penyusunan Renstra, misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya-upaya dimaksud dijabarkan dengan tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang tugas pokok dan organisasi Lembaga yang bersifat unik terhadap Kementerian atau Lembaga lainnya. Misi KPK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi

Misi ini memiliki makna bahwa KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan sistem yaitu dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan menuju pengelolaan yang anti korupsi.

2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif

Misi ini memiliki makna bahwa KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan “*person*” yakni melalui penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat yang fokus, terukur, dan berdampak.

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum

Misi ini memiliki makna bahwa serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai hukum.

4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

Misi ini memiliki makna bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan pasal 6 UU 19 Tahun 2019 yang meliputi tindakan pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta kegiatan *enabler* KPK dilandasi oleh akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas.

Nilai KPK

Nilai didefinisikan sebagai pedoman internal yang memandu setiap tindakannya yang mencerminkan sikap, perilaku dan karakter organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi KPK, seluruh insan KPK berpedoman pada nilai **IS KPK** yakni:

Integritas; merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.

Sinergi; merupakan kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

Keadilan; bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

Profesionalisme; merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

Kepemimpinan; merupakan kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Tujuan KPK

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, KPK menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:


1. Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pencegahan;
2. Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi;
3. Mengoptimalkan kegiatan penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Meningkatkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan.

2.4 Sasaran Strategis

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan Misi KPK dan pencapaian Visi KPK, maka KPK menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis dari tujuan pertama “Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pencegahan” adalah Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi, diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); Indeks Perilaku semakin mendekati 5 yang berarti masyarakat berperilaku semakin antikorupsi.
 - b. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI); Nilai SPI semakin tinggi menunjukkan integritas suatu K/L/PD semakin baik.
- 2) Sasaran strategis dari tujuan kedua “Mengoptimalkan kegiatan penindakan TPK dan TPPU”, yaitu: optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi, yang diukur dari persentase *asset recovery*. *Asset recovery* adalah upaya eksekusi berupa pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus yang ditangani KPK. *Asset recovery* menghitung persentase dari putusan pidana pengganti dan denda. Pengukuran *asset recovery* tercermin dari persentase akumulasi realisasi PNBPN yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.
- 3) Sasaran strategis dari tujuan ketiga adalah “Meningkatnya tingkat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan”, yang diukur dari Opini BPK, Nilai LAKIP KPK, Indeks Maturitas SPIP dan SPBE.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan tergambar dalam peta strategi sebagai berikut:



Gambar 21. Peta Strategis KPK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPK

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pemerintah memiliki 5 (lima) fokus bidang, antara lain; (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi dan (5) Transformasi Ekonomi.

Sementara itu berdasarkan pendekatan agenda pembangunan RPJMN berdasarkan Prioritas Nasional, pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi KPK adalah agenda ketujuh yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Pembangunan Polhukhankam Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Dari 5 (lima) bidang arah kebijakan pembangunan Polhukhankam ini, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi KPK adalah **Pemantapan Sistem Hukum Nasional**.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan salah satunya melalui arah kebijakan dan strategi “Penguatan Sistem Anti Korupsi” yang akan diwujudkan melalui strategi:

- a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Deputi Bidang Penindakan dengan dukungan dari Deputi Bidang Informasi dan Data.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPK

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan KPK, diperlukan suatu upaya pemberantasan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan tersebut, KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada sasaran utama.

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi, antara lain adalah:

1. Penguatan regulasi PP LHKPN dan mengembangkan sistem pelaporan LHKPN berupa pengembangan fitur tambahan pada aplikasi *e-LKPHN* dan *e-audit* untuk lebih mendayagunakan LHKPN sebagai instrumen pengawasan sehingga ada keyakinan pada diri pelapor bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi serta meningkatkan kepercayaan publik kepada integritas penyelenggaraan negara yang telah melaporkan harta kekayaannya.
2. Penguatan regulasi penerimaan dan pelaporan Gratifikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman gratifikasi kepada masyarakat, asosiasi, korporasi, swasta serta Otomasi SIG Terintegrasi sesuai dengan cetak biru (*blue print*) pengendalian gratifikasi.
3. Mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui: (i) pembuatan kurikulum dan media Pembelajaran Antikorupsi (KPK sebagai *content provider*), (ii) dorongan mewajibkan materi antikorupsi dalam pelajaran dan mata kuliah wajib dari jejang pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi, (iii) kerja sama dengan daerah agar pendidikan antikorupsi menjadi program prioritas daerah dalam rangka membangun nilai anti korupsi, (iv) perubahan struktur kelembagaan di kementerian/lembaga terkait, utamanya di KPK, (v) peningkatan kualitas program pembelajaran jarak jauh (*e-learning*), baik secara sistem maupun jumlah topik pelajaran.
4. Meningkatkan kualitas kampanye dan sosialisasi antikorupsi yang menyasar generasi milenial dan *centennial* (generasi muda) serta warganet (*netizen*) melalui pendekatan kekinian.
5. Membangun sikap antikorupsi di kalangan masyarakat luas, melalui: (i) peningkatan pemahaman dan pengetahuan anti korupsi masyarakat (masyarakat sipil, sektor swasta, sektor politik) dan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara sekaligus membangun budaya antikorupsi, (ii) Peningkatan peran serta masyarakat di level *grassroot* dan organisasi masyarakat sebagai korban korupsi.
6. Memperbanyak dan memberdayakan penyuluh antikorupsi, melalui: (i) pembentukan TUK dan Lembaga Diklat di Mitra KPK (BPSDM KL, BPSDM Provinsi, dan Perguruan Tinggi) untuk menyelenggarakan diklat dan sertifikasi sesuai dengan pedoman KPK (KPK berperan untuk melakukan supervisi), (ii) pelibatan Penyuluh Antikorupsi (APIP, Widyaiswara, Guru, Dosen, Mahasiswa, Penggiat Antikorupsi lainnya) untuk melakukan penyuluhan/pembelajaran kepada berbagai kelompok sasaran dengan tujuan membangkitkan semangat dan kesadaran terhadap antikorupsi sehingga masyarakat mau turut serta dalam pemberantasan korupsi, (iii) peningkatan pemahaman dan keterampilan antikorupsi agar dapat melaksanakan program pencegahan korupsi dengan indikator pengukuran disesuaikan dengan program pencegahan, misalnya SPI, ZI/WBK, Pelayanan Publik, Laporan Pengaduan Masyarakat, LHKPN, Laporan Penerimaan Gratifikasi, dan sebagainya serta (iv) penggunaan *e-learning* melalui portal pembelajaran *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) untuk kegiatan penyuluhan/pembelajaran antikorupsi dan diklat Penyuluh antikorupsi (KPK sebagai penyelenggara).
7. Membuat perumusan penguatan sistem Pemilu dan partai politik yang berintegritas.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan upaya koordinasi KPK dengan instansi terkait, antara lain adalah:

1. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat capaian rencana aksi strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi, melalui: (i) pendampingan yang berkelanjutan pada implementasi fokus dan aksi stranas, (ii) monitoring dan evaluasi berkala.
2. Meningkatkan sinergi dengan KLOPS untuk memperbaiki sistem dan edukasi dalam upaya menciptakan sistem pencegahan korupsi dengan SDM berintegritas.
3. Meningkatkan sinergi KPK dengan *stakeholder* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui: (i) upaya penyelamatan keuangan negara dan keuangan daerah, (ii) Penyelamatan asset negara dan asset daerah, (iii) penguatan upaya anti korupsi pada KLOPS, (iv) peningkatan fungsi dan kapasitas APIP sebagai mitra KPK dalam pencegahan, penindakan dan edukasi anti korupsi.
4. Meningkatkan koordinasi pencegahan korupsi melalui kegiatan pengawasan dana bantuan sosial, dana kesehatan, dan dana darurat lainnya yang bersifat mendesak dan penting

sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

5. Memberdayakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tipikor hingga menjadi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
6. Menyusun peta proses bisnis pencegahan terintegrasi dalam menguatkan upaya pencegahan korupsi.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam upaya penguatan monitoring sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, antara lain adalah:

1. Menguatkan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, pada sektor (a) yang menguasai hajat hidup orang banyak (Penegakan Hukum, Politik, Pendidikan, Kesehatan, Kedaulatan Pangan, Perikanan, Sosial, Pertahanan dan Keamanan) (b) yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional (Penerimaan Negara, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Keuangan Negara, Perbankan) termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); (c) yang berisiko tinggi untuk tindak pidana korupsi, di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa, proses politik, dan layanan publik.
2. Meningkatkan kualitas penelitian mengenai dampak kegiatan pencegahan KPK berupa pendekatan sistem ataupun pendekatan individu terhadap penurunan risiko korupsi.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam upaya mengefektifkan supervisi KPK terhadap instansi terkait, antara lain adalah:

1. Meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam membangun Sistem Pelaporan Penanganan Perkara TPK yang dilakukan instansi terkait.
2. Meningkatkan upaya monitoring untuk memastikan pelimpahan perkara kepada APH agar mendapatkan putusan pengadilan melalui implementasi sistem SPDP *online*.
3. Memastikan pengambilalihan perkara dari APH untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum, antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan pemulihan dan pengelolaan aset, melalui: (i) Penanganan perkara melalui *case building*; (ii) Penanganan perkara korupsi korporasi, (iii) Penyelesaian perkara dengan mengoptimalkan tindak pidana pencucian uang (TPPU); (iv) Penyelesaian tunggakan kasus dan perkara; dan (v) Pengelolaan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara.
2. Menyusun bobot kriteria kasus dan perkara di setiap tahapan penindakan menyelidiki, penyidikan, penuntutan, dan labuksi serta tugas koordinasi dan supervisi penindakan untuk mendapatkan pengukuran yang tepat.
3. Peningkatan kapasitas SDM yang difokuskan pada kompetensi pemulihan aset dan kerugian keuangan negara.
4. Mendorong pengembangan WBS (*Whistle Blower System*) secara nasional.
5. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) dalam menunjang pelaksanaan tugas penindakan KPK.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kelembagaan yang efektif, profesional, dan akuntabel, antara lain:

1. Penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan, melalui: (i) penyederhanaan dan penataan regulasi KPK; dan (ii) penguatan organisasi melalui penguatan struktur, penguatan kapasitas organisasi, penyempurnaan fungsi unit organisasi dan penyempurnaan proses bisnis.

Strategi untuk penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan: (i) menyusun kebijakan dan produk hukum eksternal untuk penguatan KPK; (ii) melakukan pemetaan peraturan harmonisasi peraturan dan penyelesaian *legal drafting* peraturan internal KPK sebagai turunan pelaksanaan UU No. 19 tahun 2019; (ii) penyempurnaan proses bisnis tugas dan fungsi unit kerja untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka pencapaian tujuan strategis KPK; dan (iii) memperkuat koordinasi/hubungan kerja baik secara internal maupun dengan stakeholders KPK.

Bahwa untuk memperkuat koordinasi dan hubungan baik secara eksternal (KLOPS) melalui perjanjian kerjasama (PKS) dengan ruang lingkup antara lain:

- a. Pertukaran Informasi dan Data;

- b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pengkajian dan Penelitian;
- e. Penyediaan Narasumber dan Ahli; dan
- f. Lingkup lainnya yang disepakati oleh para pihak.

2. Pembangunan sistem operasional dan data informasi terintegrasi yang adaptif, melalui: (i) pengembangan sistem informasi teknologi KPK; dan (ii) peningkatan layanan internal dan publik.

Strategi untuk membangun sistem operasional dan data informasi terintegrasi yang adaptif dilakukan dengan: (i) implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Enterprise Architecture* (EA), integrasi data melalui pemanfaatan *Mobile Internet, Cloud Computing, Big Data, dan Internet of Things*; (ii) implementasi sistem manajemen keamanan informasi yang terukur; (iii) pengembangan *Enterprise Architecture* (EA) KPK yang mendukung keselarasan dengan semua dimensi organisasi; (iv) penggunaan teknologi yang tepat guna menuju kantor yang *less-paper*; (v) meningkatkan fasilitas kerja (sarana dan prasarana) sesuai kebutuhan, penyediaan gedung labuksi, dan penerapan mitigasi resiko pada pengamanan; (vi) menyusun dan menetapkan peta proses bisnis informasi dan data (PJKAKI, Pinda, dan Monitor) untuk menghasilkan kegiatan bersifat proaktif berbasis informasi intelijen (*intelligent cycle*).

Berikut disampaikan *milestone* Pembangunan TIK KPK:

Milestone Pembangunan TIK KPK	2020	2021	2022	2023	2024
Aplikasi		Aplikasi Pencegahan			
		Aplikasi Gratifikasi			
		KWS Terintegrasi			
		Knowledge Mgt			
		Aplikasi Supervisi-Koordinasi			
		Mobile KPK			
		ACLK			
		HRIS			
				Aplikasi LHKPN	
				Aplikasi SPPT	
			Aplikasi STINKO		
Manajemen Informasi	Integrasi Antar Aplikasi				
	Pembangunan Analisis Big Data				
Infrastruktur	Aplikasi Analisis				
	Pembangunan MC				
	Pembangunan Backup System				
	Pembangunan IT Gedung IKN				
	Pembangunan Teknologi Cloud Computing				
	Pembangunan Teknologi IoT				
	Penyediaan Infrastruktur TIK (Server Storage, Network, Security, Clients)				
	Pembangunan Radio Komunikasi				
KITY	Pembangunan Kapasitas TIK				
	Pindahan IKN				
	Optimalisasi Teknologi operasional dan Update Teknologi				
	Implementasi Tool Security				
	Pembangunan Teknologi Cyber				
	Membuat SOP & Membangun Kerja Sama Capacity building dan pendidikan				
TKTI	Membuat berbagai Kajian terkait security T dan I				
	Pembangunan Tool security				
	Penyusunan Kebijakan dalam rangka SPBE				
	Penerapan Manajemen Risiko Dalam implelementasi SMKI				
	Implementasi standard ISO				
	Piloting Kajian Artificial Intelligent				
	Pembangunan Peta Proses BA				
	Optimalisasi proses bisnis dan SDM				
	Peningkatan kulaitas dan kematangan Tata kelola EA dan Layanan SPBE				

Gambar 22. Milestone Pembangunan TIK KPK

Sumber: Dit. Pinda, 2020

3. Penyempurnaan sistem manajemen keuangan dan kinerja organisasi, melalui penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi.

Strategi penyempurnaan sistem manajemen keuangan dan kinerja dilakukan dengan: (i) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran internal dengan implementasi

manajemen keuangan dan pelaksanaan kinerja anggaran berbasis risiko termasuk analisis, informasi, dan proyeksi pemanfaatan anggaran menuju KPK yang efektif dan efisien; (ii) memastikan penyusunan Laporan Keuangan KPK telah memenuhi kondisi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian; (iii) mempertahankan nilai “Memuaskan” (A) atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (iv) meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta barang sitaan dan rampasan yang akuntabel, akurat, dan tepat waktu; dan (v) memperkuat pengawasan di tingkat unit kerja (*first line of defence*) dan kapabilitas inspektorat (*second line of defence*).

4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui: (i) pengembangan kapasitas berbasis kompetensi; dan (ii) pengembangan sistem manajemen informasi SDM yang terintegrasi.

Strategi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia dilakukan dengan: (i) penyelesaian transisi Manajemen SDM KPK berdasarkan UU No 19 tahun 2019 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) menindaklanjuti rekomendasi audit SDM dari *Accenture* yang selaras dengan proses transisi pegawai menjadi ASN termasuk implementasi *merit system*, pelaksanaan rotasi dan mutasi pegawai; (iii) peningkatan kompetensi SDM dalam pemenuhan kompetensi teknis kebutuhan tugas KPK dan fungsi pendukung lainnya KPK (proaktif); (iv) meningkatkan kapasitas SDM KPK melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan *training need analysis* (TNA); (v) membangun Manajemen Informasi SDM yang terintegrasi dan evaluasi keamanan informasi terkait data dan informasi pegawai KPK; (vi) melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja individu; (vii) membangun *Knowledge Management System* (KMS) dan (viii) penguatan komunikasi organisasi (internal) KPK dan membangun internalisasi budaya kerja KPK serta nilai-nilai dasar KPK.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) lima tahun ke depan adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2019. Secara ringkas, penyempurnaan peraturan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka Regulasi KPK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggungjawab	Unit terkait/institusi	Target penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.	Menjadi dasar hukum untuk pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Biro SDM • Biro Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN dan RB • Kementerian Keuangan • Kementerian Hukum dan HAM 	2020
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pelelangan hasil Pengeledahan dan Penyitaan	Menjadi dasar hukum pelelangan atas hasil pengeledahan penyitaan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Labuksi • Direktorat Penyidikan • Biro Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuanga • Kementerian Hukum dan HAM 	2021
3.	Rancangan Peraturan Presiden Besar Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK	Menjadi dasar hukum hak dan keuangan Dewas KPK	<ul style="list-style-type: none"> • Biro SDM • Biro Hukum • Biro Renkeu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN dan RB • Kementerian Keuanga • Kementerian Hukum dan HAM 	2020
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menjadi dasar hukum dalam kegiatan Supervisi KPK	<ul style="list-style-type: none"> • Korusup • Biro Hukum • Biro Renkeu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN dan RB • Kementerian Hukum dan HAM 	2020

5.	Revisi Peraturan Komisi KPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KP	Langkah adaptasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum • Biro Renkeu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM 	2020
6	Perubahan perkom 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Sebagai langkah untuk lebih mendayagunakan LHKPN sebagai instrumen pengawasan sehingga ada keyakinan pada diri pelapor bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi serta meningkatkan kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum • Direktorat LHKPN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM 	2020
7	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Langkah adaptasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum • Biro Renkeu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan HAM 	2020
8	Perubahan Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Baku (<i>Standard Operating Procedures</i>) Nomor: SOP-01/20/04/2016 Tanggal: 11 Mei 2016	Langkah adaptasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 khususnya terkait izin penyadapan, izin penggeledahan dan izin penyitaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kedeputan Penindakan • Biro Hukum • Biro Renkeu • 		2020
9	Penyusunan perjanjian kerjasama pencegahan korupsi antara KPK dengan KLOPS	Meningkatkan kerjasama dengan KLOPS dalam rangka pencegahan terjadinya tidak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kedeputan Pencegahan • Biro Hukum 		2020

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK akan melakukan langkah-langkah prioritas dalam pengembangan organisasi yang mencakup antara lain:

- Melakukan pemetaan kembali terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit organisasi. Melalui pemetaan ini, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja lainnya.
- Pembentukan unit-unit kerja yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan perkara korupsi. Kebutuhan terhadap pembentukan unit kerja baru ini mencakup antara lain Deputi Koordinasi dan Supervisi, Deputi Pemantauan, Direktorat Labuksi, Staf Khusus Pimpinan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Unit Inspektorat dan Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP).
- Pemisahan satu unit kerja menjadi dua unit yang terpisah dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas dan fungsi. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari unit kerja tersebut.
- Penggabungan unit kerja dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi. Hal ini juga dengan mempertimbangkan hasil analisis terlebih dahulu, sehingga upaya pencegahan dan penindakan perkara korupsi dapat berhasil dengan lebih efektif dan efisien.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi KPK mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan menindak perkara korupsi yang melibatkan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Keterpaduan Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui sinergi kegiatan baik melalui Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), koordinasi dan monitor.

- b. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk merespon dinamika perubahan undang-undang serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penindakan perkara korupsi. Skema restrukturisasi dan reorganisasi sebagai antisipasi dan penanganan terhadap berkembangnya modus dan jumlah pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia terkait anti korupsi termasuk sertifikasi penyuluh antikorupsi. Pusat pendidikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi pusat rujukan di kawasan regional dalam hal pendidikan antikorupsi.
- d. Mengembangkan unit koordinasi dan supervisi menjadi sebuah Kedeputusan. Hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang koordinasi dan supervisi sebagaimana diamahkan dalam undang-undang.
- e. Mengembangkan unit Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi menjadi sebuah Direktorat. Hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat pengelolaan pelacakan aset, pengelolaan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara agar lebih optimal, tertib, dan profesional.

▪ Manajemen Perubahan

Strategic shift KPK Tahun 2016-2019 seperti pada gambar 22, belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya komunikasi kepada pegawai KPK.



Gambar 23. *Strategic Shift* KPK Tahun 2016-2019

Beberapa hal masih relevan untuk dilanjutkan, namun ada pula tambahan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi KPK, maka *change management* KPK tahun 2020-2024 meliputi:

Tabel 8. *Change Management* KPK Tahun 2020-2024

Kondisi Eksisting	Area	Kondisi yang Ingin Dicapai
<i>Activity/output based Internal focused</i>	<i>Success Measurement</i>	<i>Impact-Based (Stakeholders Focused)</i>
<i>Case driven</i>	<i>Operational bases</i>	<i>Proactive</i>
<i>Champion Creating</i>	<i>Community Network</i>	<i>Intelligence Community</i>
<i>Reactive</i>	<i>Information sharing</i>	<i>Knowledge Management System (KMS)</i>
<i>Unit Focus</i>	<i>Organization</i>	<i>Integrated business Process</i>
<i>Integrated IT Solution</i>	<i>Information Technology</i>	<i>Enterprise Architecture (EA)</i>
<i>Create & Retain Tallent</i>	<i>Human capital</i>	<i>MSDM berbasis Merit</i>
<i>Budget drives activity</i>	<i>Resource Management</i>	<i>Strategy Drives Resources</i>

▪ **Dewan Pengawas**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi diawasi oleh Dewan Pengawas.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 37A undang-undang ini diatur bahwa Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih lanjut di dalam Pasal 37B diatur tugas-tugas Dewan Pengawas yang meliputi:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dewan pengawas dalam menjalankan tugas membentuk organ pelaksana pengawas yaitu Sekretariat Dewan Pengawas KPK. Sekretariat Dewan Pengawas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas KPK dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPK.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan 2 (dua) program yang terdiri dari: 1 (satu) program utama (teknis) dan 1 (satu) program pendukung (generik). Kedua program tersebut adalah: Program Teknis yaitu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi dan Program Pendukung yaitu Program Dukungan Manajemen.

Untuk mewujudkan visi dan misi, dan tujuan 2020-2024, KPK menetapkan 4 (empat) sasaran. Sasaran ke-1 s.d. 3, dicapai melalui program teknis/program utama yaitu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi. Sedangkan untuk sasaran ke-4, akan dicapai melalui program pendukung yaitu Program Dukungan Manajemen.

A. Indikator Sasaran Strategis

Sebagai alat untuk melakukan monitoring capaian KPK dalam menjalankan strategi dan mencapai tujuan strategisnya, ditetapkan indikator pada peta strategi KPK sebagaimana telah disebutkan pada Bab III. Target capaian yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Target Capaian Renstra 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan fokus, keterukuran dan dampak pencegahan korupsi; 2. Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi;	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pendidikan Antikorupsi	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Nilai Indeks	4	4,03	4,06	4,09	4,14
		2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	68	70	72	74	76
Mengoptimalkan upaya penindakan TPK dan TPPU	Optimalnya mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi	% <i>Asset Recovery</i>	Presentase	70	70	70	70	70
Meningkatkan tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	Meningkatnya tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	Opini	WTP (4)				
		2. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK	Nilai	82	82	83	84	85
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK	Indeks	3,56	3,7	3,8	3,9	4
		4. Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	Indeks	2,68	2,8	3,1	3,2	3,3

B. Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi

Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi (PPPK) melaksanakan tugas dan fungsi teknis/utama KPK. Program ini merupakan pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Penindakan, KPK.

Target capaian program PPPK yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target Capaian Program PPPK pada Renstra 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (SS)	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan fokus, keterukuran dan dampak pencegahan korupsi; 2. Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi;	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pendidikan Antikorupsi	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	Mengoptimalkan Pencegahan Korupsi	1. % Pemanfaatan LHKPN	%	17	19	21	23	25
				2. % Pemahaman Gratifikasi	%	60	65	70	75	80
				3. % Implementasi Pendidikan Antikorupsi	%	32,95	49,69	64,98	82,64	100
			Meningkatkan Koordinasi KPK dengan Instansi Terkait	1. % Penyelamatan keuangan negara dan keuangan daerah	%	30	30	30	30	30
				2. % Penguatan upaya anti korupsi pada KLOPS	%	70	72	74	78	80
				3. % Implementasi aksi Stranas PK pada KLOPS	%	80	82	84	86	90
			Menguatkan monitoring Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	1. % Rekomendasi perbaikan regulasi dan tata kelola pada sektor prioritas	%	80	85	90	95	100
				2. % Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil penelitian	%	65	75	80	85	85
			Mengoptimalkan upaya penindakan TPK dan TPPU	Optimalinya mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi	Mengefektifkan Supervisi KPK terhadap Instansi terkait	1. % Status perkara TPK yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum	%	35	40	45
2. % Optimalisasi Sistem Pelaporan Penanganan Perkara TPK yang dilakukan Instansi terkait	%	70				75	80	85	90	
Meningkatkan efektifitas Penegakan Hukum	%	70			71	72	73	74		

*Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dapat berubah sesuai dinamika perubahan skala prioritas selama relevansinya mendukung Strategi Nasional

C. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen KPK ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama KPK (selanjutnya disebut Program DM). Program DM mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal dan akuntabilitas KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: (a) Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum; (b) Penyelenggaraan Humas; (c) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan; (d) Manajemen Sumber Daya Manusia; (e) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran; (f) Penyelenggaraan Kesekretariatan Pimpinan.

Target capaian Program DM yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Target Capaian Program DM pada Renstra 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	Meningkatnya tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	Dukungan Manajemen	Menyederhanakan dan Penataan Regulasi yang Efektif	1. % Penyusunan kebijakan dan produk hukum eksternal untuk penguatan KPK	%	100%	100%	100%	100%	100%
				2. % Harmonisasi regulasi dan produk hukum Internal KPK	%	100%	100%	100%	100%	
			Membentuk Sumber Daya Manusia Berbudaya Kerja Tinggi dan berkinerja Optimal	1. Nilai Sistem Merit KPK	Nilai	250	275	300	325	350
				2. % Peningkatan kompetensi SDM KPK	%	70%	75%	80%	85%	90%

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
				3. Indeks Persepsi Publik berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	Indeks	4	4,1	4,2	4,3	4,5
			Membangun Sistem Operasional dan Data Informasi Terintegrasi yang Adaptif	1. % Pembangunan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi KPK	%	20%	40%	60%	80%	100%
				2. % SLA (Service Level Agreement) terhadap Pemenuhan data dan informasi serta layanan umum dan pelayanan publik KPK	%	75%	80%	85%	90%	95%
				3. % Pembangunan sistem pencegahan dan penindakan terintegrasi	%	50%	60%	70%	80%	100%
				4. %Pemanfaatan data <i>intelligence cycle</i> (siklus intelejen)	%	40%	50%	60%	70%	80%
			Pemanfaatan Anggaran Tepat Sasaran dan Penguatan Pengendalian Internal Yang Terkelola dan Terukur	1. Indeks kinerja pelaksanaan anggaran KPK	Indeks	95	95	95	95	95
				2. % Pengendalian atas pemantauan berkelanjutan KPK	%	80%	80%	80%	80%	80%

*Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dapat berubah sesuai dinamika perubahan skala prioritas selama relevansinya mendukung Strategi Nasional

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, KPK mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 12. Kerangka Pendanaan KPK

No	Nama Program	Tahun Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Pencegahan dan Penindakan Kasus Korupsi	223,525	279,248	287,625	296,254	305,142	1.391,794
2	Program Dukungan Manajemen	636,450	959,043	987,815	1.017,449	1.047,972	4.648,729
3	Total KPK (1 + 2)	859,975	1.238,291	1.275,440	1.313,703	1.353,114	6.040,523

*dalam milyar rupiah

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut adalah:

- Tahun anggaran 2021 masih terdapat sebagian pembiayaan Belanja Modal untuk peralatan pendukung unit sebesar Rp 14,67 Milyar; peningkatan mutu gedung Rp 4,98M (Program Dukungan Manajemen, pada Biro Umum). Belanja modal Teknologi Informasi (IT) sebesar Rp 116,24 Milyar, (Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Direktorat PINDA).
- Belanja Barang/Operasional tahun anggaran 2020 s.d. 2024 diasumsikan mengalami kenaikan, disebabkan antara lain: semakin tingginya okupansi pemanfaatan 2 gedung KPK (K4 dan C1), kebutuhan pengamanan pegawai dan Pimpinan dalam penanganan perkara TPK, serta kebutuhan biaya pemeliharaan IT (*hardware, software* dan Jaringan), peningkatan target (volume) output pada sebagian besar unit kerja, kenaikan biaya disebabkan inflasi (rata-rata inflasi 5% per tahun).
- Kebutuhan anggaran Dewan Pengawas tahun 2021 sebesar Rp4.749.200.000,00. Kebutuhan ini merupakan inisiatif baru dalam rangka menjalankan amanat Undang Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK untuk menjamin KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memenuhi asas yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Proporsionalitas, dan Penghormatan terhadap HAM sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPK tetap terjaga.

- d. Belanja Pegawai mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya kebutuhan pegawai KPK, yang didasarkan pada hasil perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2020. Pegawai KPK sekarang berjumlah 1612 pegawai. Rencana rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK tahun 2020 sebanyak 355 orang. Selain itu, hal ini karena adanya kenaikan tingkat kompetensi dan jabatan pegawai.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis KPK Tahun 2020-2024 merupakan implementasi *Roadmap* KPK Tahun 2011-2023 fase III, sebagai acuan bagi KPK dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan serta pendanaannya dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Agar terdapat kesinambungan dengan perencanaan strategis KPK pada tahun-tahun sebelumnya maupun di masa yang akan datang, Renstra 2020-2024 tidak dapat dipisahkan dari amanat dan kerangka *Roadmap* KPK 2011-2023. Selain mengacu pada perencanaan strategis internal, Renstra 2020-2024 juga memperhatikan sasaran, program, dan target pembangunan yang ingin dicapai, sebagaimana dijabarkan dalam Kerangka Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 serta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2020

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

FIRLI BAHURI